

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan lingkungan alam, seperti: gunung, sungai, pantai, dan daratan. Dengan banyaknya lingkungan alam yang ada di Indonesia membuat masyarakat banyak menggunakan lingkungan alam tersebut untuk tetap bertahan hidup. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mengiringi era modernisasi mengantarkan Indonesia pada suatu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dan dapat dirasakan dari pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif.

Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Kota (RUTR). Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat dengan masalah perencanaan sebuah kota. Pembebasan lahan untuk pembangunan lembaga pendidikan, pemukiman, hotel, mall, pusat perbelanjaan, apartemen, dan sebagainya ditengah kota seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan, karena perkotaan memiliki daya tarik tersendiri dari berbagai kesempatan yang lebih besar daripada daerah pedesaan. Disisi lain jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat akan berpengaruh pada jumlah permukiman sehingga kota akan semakin padat.

Permintaan lahan untuk permukiman yang tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang sesuai. Adanya permintaan lahan yang tinggi akan menimbulkan keinginan untuk mencari alternatif lain untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.

Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan persyaratan bangunan gedung :

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tatabangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Penggunaan ruang diatas dan/atau dibawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Disamping itu, pengaturan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam

Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang

Bangunan Gedung, pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

- (1) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

(3) mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fakta yang ada di Kabupaten Jember pendirian bangunan gedung tidak hanya dibangun di atas tanah saja, tetapi lahan tepian sungai dan diatas sungai sekalipun saat ini dijadikan alternatif lain sebagai pengembangan pembangunan. Faktor yang menyebabkan pendirian bangunan di atas sungai adalah kurangnya lahan yang bisa dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan gedung tersebut. Padahal, menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Pembangunan gedung dan bangunan lain menyebabkan menurunnya fungsi sungai yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai. Untuk kepentingan masa depan kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Pada sisi lain, wilayah tepi sungai merupakan suatu kawasan yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai faktor yang dapat merusak ekosistemnya berkaitan dengan lingkungan. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan penakluknya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk itu lingkungan hidup

dijaga dan dirawat secara terus menerus.

Peran manusia dalam ekosistem bumi merupakan suatu keniscayaan bahwa segala sesuatu di dunia ini serta hubungan yang satu dengan yang lain. antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun.¹ Lingkungan hidup secara umum diartikan sbagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.²

Kasus yang terjadi ini dapat berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan peraturan yang dibuat itu lingkungan sungai menjadi baik malah sebaliknya, hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dijelaskan pada Pasal 1 angka (2) Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, pencemaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Bukan masalah peraturan perundang-undangannya saja, tapi juga mengenai perizinan yang dilakukan sebelum mendirikan bangunan gedung tersebut yang harus kita kuatkan, perlu ditekankan bahwa harus adanya kerjasama antara pihak pemilik gedung dengan pemerintah setempat tentang pemberian izin melakukan pembangunan gedung tersebut, karena permasalahan tersebut sangat membahayakan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Hlm 1

² Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramata Publising, Hlm1

diatasnya dan yang jelas akan merusak lingkungan sungai.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Izin Bangunan Gedung Di Atas Sungai.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Izin Pendirian Bangunan Di Atas Sungai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan diatas, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Izin Pendirian Bangunan Di Atas Sungai.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut.
2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
3. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya maupun bidang perizinan mendirikan gedung pada khususnya

yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

b. Manfaat praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan termasuk kalangan akademisi dan penegakan hukum untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan gedung diatas sungai.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.³ Yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam izin bangunan gedung di atas sungai.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴ Penelitian sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui

³ Petter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm. 93

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, Hlm.

perlindungan hukum terhadap bangunan gedung sekolah PAUD di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anyelir 17 yang beralamatkan Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember yaitu Ibu Yessiana Arrifah
- b. Kepala Desa Dukuh Mencek yaitu Bapak Nanda Setiawan
- c. Kepala Sekolah PAUD Anyelir 17 yaitu Ibu Hilmi.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat, yang berkaitan dengan penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

- 3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
 - 6) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya.

1.5.5 Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dan sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan sumber yang berkompeten.

2. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan dokumen penelitian.


1.5.6 Analisis Data *

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis persoalan bahan hukum dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas dan analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan bahan hukum yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-

hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini mengenai kewenangan pemerintah dalam izin pendirian bangunan gedung di atas sungai.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁵



⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 171